



**PUTUSAN**

**Nomor : 2/Pid.B/2016/PN.Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Iwan Kurniawan als.Kiwong Bin Bai Sobari.**
- Tempat lahir : Lebak.
- Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 18 Mei 1976.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Kp.Sajira Barat Rt.02 Rw.03, Desa Sajira, Kec.Sajira Kab.Lebak.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : **AA Saepul Malik.**
- Tempat lahir : Ciamis.
- Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 06 Pebruari 1979.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : BTN Bojong Leles Blok J/13 Rt.03 Rw.06, Desa Bojong Leles, Kec.Cibadak Kab.Lebak.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Polri.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kotaoleh :

1. Penyidiktidak dilakukan penahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 9 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 3 Pebruari 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4Pebruari 2016 sampai dengan3 April 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor2/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Rkb tertanggal 5 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 2/Pid.Sus/2016/PN.Rkb tertanggal 5 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Iwan Kurniawan Alias Kiwong Bin Bai Sobari bersama dengan terdakwa II. AA Saepul Malikterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Iwan Kurniawan Alias Kiwong Bin Bai Sobari bersama dengan terdakwa II. AA Saepul Malik dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna coklat berikut serangkanya;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa I. Iwan Kurniawan Als.Kiwong Bin Bai Sobari dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana yang ringan-ringannya;

setelah mendengar pembelaan dari terdakwa II.AA Saepul Malik secara lisan di persidangan yang mengakui perbuatannya dan menyesal serta mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

-----Bahwa ia terdakwa I. Iwan Kurniawan Als.Kiwong Bin Bai Sobari dan terdakwa II. AA Saepul Malik pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira Pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Kampung Papanggo Desa Mekarsari KEC.Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya yang diikat dengan kain berwarna putih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira jam 18.00 wib terdakwa II. AA Saepul Malik bersama dengan terdakwa I. Iwan Kurniawan bertemu dengan saksi David Ramoh di kampung Papanggo Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak, Banten untuk melaksanakan musyawarah terkait adanya kejadian laka lantas antara terdakwa I. Iwan dengan saksi David yang terjadi di jalan Raya rangkasbitung Cikande tepatnya kampung



Tutul Desa Citeras Kec.Rangkasbitung.sesampainya disana terdakwa II AA Saepul langsung turun dari mobil untuk menemui saksi David Ramoh, sedangkan terdakwa I. Iwan menunggu di dalam mobil terdakwa II. AA Saepul, setelah terdakwa II. mengobrol dengan saksi David terjadilah cek cok mulut hingga akhirnya terdakwa II mendorong kepala tepatnya dijidadnya (dahi) saksi David sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah melihat terdakwa II melakukan hal tersebut kepada saksi David maka keluarlah terdakwa I.Iwan dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah golok yang masih berada dalam serangkanya milik terdakwa II Aa Saepul, yang pada saat itu tidak sempat dikeluarkan dari serangkanya, tujuan terdakwa I. Iwan membawa dan mengeluarkan 1 (satu) buah golok yang masih dalam serangkanya untuk menakut-nakuti saksi David Ramoh agar saksi David Ramoh segera pergi, setelah itu terdakwa II. AA Saepul memisahkan terdakwa I. Iwan dari saksi David yang mana pada saat itu terdakwa I. Iwan masih berusaha mengejar saksi David Ramoh, kemudian saksi David Ramoh masuk ke dalam mobil bersama temannya yaitu saksi Feriyanto Bin Tjipto Syahbana dan saksi Mudi Bin Sarip (alm), setelah itu terdakwa I. Iwan Kurniawan menepuk belakang mobil saksi David Ramoh agar segera berangkat sedangkan terdakwa II. AA Saepul menakut-nakuti akan melempar batu ke arah mobil saksi David Ramoh, akan tetapi hanya dengan tangan mengepal saja, dan tidak menggunakan atau memegang batu sebenarnya hingga akhirnya saksi David Ramoh melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa I. Iwan Kurniawan Als.Kiwong Bin Bai Sobari dan terdakwa II. AA Saepul Malik pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira Pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Kampung Papanggo Desa Mekarsari KEc.Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu**



*perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

pada waktu dan tempat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira jam 18.00 wib terdakwa II. AA Saepul Malik bersama dengan terdakwa I. Iwan Kurniawan bertemu dengan saksi David Ramoh di kampung Papanggo Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak, Banten untuk melaksanakan musyawarah terkait adanya kejadian laka lantas antara terdakwa I. Iwan dengan saksi David yang terjadi di jalan Raya rangkasbitung Cikande tepatnya kampung Tutul Desa Citeras Kec.Rangkasbitung.sesampainya disana terdakwa II AA Saepul langsung turun dari mobil untuk menemui saksi David Ramoh, sedangkan terdakwa I. Iwan menunggu di dalam mobil terdakwa II. AA Saepul, setelah terdakwa II. mengobrol dengan saksi David terjadilah cek cok mulut hingga akhirnya terdakwa II mendorong kepala tepatnya dijidadnya (dahi) saksi David sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah melihat terdakwa II melakukan hal tersebut kepada saksi David maka keluarlah terdakwa I.Iwan dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah golok yang masih berada dalam serangkanya milik terdakwa II Aa Saepul, yang pada saat itu tidak sempat dikeluarkan dari serangkanya, tujuan terdakwa I. Iwan membawa dan mengeluarkan 1 (satu) buah golok yang masih dalam serangkanya untuk menakut-nakuti saksi David Ramoh agar saksi David Ramoh segera pergi, setelah itu terdakwa II. AA Saepul memisahkan terdakwa I. Iwan dari saksi David yang mana pada saat itu terdakwa I. Iwan masih berusaha mengejar saksi David Ramoh, kemudian saksi David Ramoh masuk ke dalam mobil bersama temannya yaitu saksi Feriyanto Bin Tjipto Syahbana dan saksi Mudi Bin Sarip (alm), setelah itu terdakwa I. Iwan Kurniawan menepuk belakang mobil saksi David Ramoh agar segera berangkat sedangkan terdakwa II. AA Saepul menakut-nakuti akan melempar batu kea rah mobil saksi David Ramoh, akan tetapi hanya dengan tangan mengepal saja, dan tidak menggunakan atau memegang batu sebenarnya hingga akhirnya saksi David Ramoh melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAVID RAMOH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara perbuatan tidak menyenangkan;
- bahwa awalnya ada masalah laka lantas antara saksi dengan terdakwa I.Iwan;
- bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 21.00 wib terdakwa I. Iwan menyerempet mobil saksi menggunakan sepeda motornya di kampung Tutul Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak karena marah saksi membuntuti mobil milik terdakwa I. Iwan yang membawa BBM ilegal;
- bahwa kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi dengan terdakwa I.Iwan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa terdakwa I. Iwan mau memperbaiki mobil saksi di bengkel Mandala;
- bahwa setelah mobil saksi diperbaiki, terdakwa I. Iwan tidak bisa dihubungi;
- bahwa saksi sempat melaporkan hal tersebut ke Polisi, namun tidak ditindaklanjuti;
- bahwa saksi di telepon oleh seseorang yang mengaku anggota polisi dari Polres Lebak mau bertemu saksi untuk membicarakan masalah laka lantas tersebut yaitu terdakwa II. AA Saepul, kemudian saksi sepakat bertemu pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 di warung di Kampung Papanggo Desa Mekarsari, Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak sekitar jam 18.30 wib;
- bahwa saksi datang ke warung tersebut bersama dengan saksi Muhdi dan saksi Feriyanto;
- bahwa kemudian terdakwa II. AA Saepul datang dan sempat berbincang dengan saksi di dalam warung, namun akhirnya terjadi cek cok mulut dan terdakwa II. AA Saepul memukul dahi/jidat saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian datang terdakwa I. Iwan sambil membawa golok yang masih dalam serangkanya dan saksi lari ke mobil saksi karena takut jika terjadi hal-hal yang lebih berbahaya;
- bahwa para terdakwa dihalangi oleh rekan-rekan saksi;
- bahwa terdakwa II. AA Saepul memukul dada saksi saat hendak masuk ke dalam mobil, dan terdakwa I. Iwan memukul kaca mobil dan kap mobil saksi;
- bahwa selain itu terdakwa I. Iwan juga memegang batu di tangannya dan mengarahkan ke saksi;
- bahwa saat itu para terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi tetapi saksi lupa;
- bahwa saksi masuk ke mobil bersama dengan saksi Mudi dan saksi Feriyanto kemudian terdakwa II. AA Saepul memukul bagian belakang mobil saksi dan menyuruh saksi pergi;
- bahwa kemudian saksi pulang dan melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- bahwa saksi mengalami memar dan sedikit berdarah;
- bahwa saat saksi minta di visum ke klinik ditolak karena harus ada surat pengantar dari kepolisian, sedangkan pihak kepolisian mengatakan harus di visum dulu sehingga yang saksi dapatkan hanya surat keterangan sakit saja;
- bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk berdamai masalah laka lantas tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan terdakwa : Pada pokoknya membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **MUDI Bin SARIP (alm)** , dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi David awalnya ada masalah laka lantas yang terjadi di Kampung Tutul Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak;
- bahwa kejadian pastinya saksi tidak mengetahui namun saksi David mengajak saksi untuk ikut dalam musyawarah/ mediasi perkara laka lantas tersebut di Kampung Papanggo;
- bahwa tanggal 16 April 2015 sekitar jam 19.00 wib saksi bersama dengan saksi David dan saksi Feriyanto datang ke tempat pertemuan di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung di Kampung Papanggo Desa Mekarsari, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak;

- bahwa tak lama kemudian datang terdakwa II.AA Saepul menemui kami bertiga dan kemudian membicarakan masalah laka lantas tersebut, namun terjadi cekcok mulut kemudian terdakwa II. AA Saepul mendorong dahi saksi David sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa kemudian datang terdakwa I. Iwan sambil membawa golok yang masih ada serangkanya dan mengejar saksi David, lalu saksi David menuju mobilnya sedangkan saksi Feriyanto memegang terdakwa II. AA Saepul;
- bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi David dan saksi Feriyanto masuk ke dalam mobil, sedangkan terdakwa II.AA Saepul sempat mendorong saksi David untuk segera masuk ke dalam mobil;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan terdakwa : Pada pokoknya membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **FERIYANTO Bin TJIPTO SYAHBANA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya ada masalah laka lantas antara saksi David dengan terdakwa I.Iwan;
- bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 21.00 wib terdakwa I. Iwan menyerempet mobil saksi David menggunakan sepeda motornya di kampung Tutul Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak karena marah saksi David membuntuti mobil milik terdakwa I. Iwan yang membawa BBM ilegal;
- bahwa kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi David dengan terdakwa I.Iwan akhirnya kesepakatan terdakwa I. Iwan mau memperbaiki mobil saksi David di bengkel Mandala;
- bahwa setelah mobil saksi David diperbaiki, terdakwa I. Iwan tidak bisa dihubungi;
- bahwa saksi sempat melaporkan hal tersebut ke Polisi, namun tidak ditindaklanjuti;
- bahwa saksi David di telepon oleh seseorang yang mengaku anggota polisi dari Polres Lebak mau bertemu saksi untuk membicarakan

Halaman 8 dari 18Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah laka lantas tersebut yaitu terdakwa II. AA Saepul, kemudian sepakat bertemu pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 di warung di Kampung Papanggo Desa Mekarsari, Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak sekitar jam 18.30 wib;

- bahwa saksi datang ke warung tersebut bersama dengan saksi Muhdi dan saksi David;
- bahwa kemudian terdakwa II. AA Saepul datang dan sempat berbincang dengan saksi David di dalam warung, namun akhirnya terjadi cek cok mulut dan terdakwa II. AA Saepul mendorong dahi saksi David sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa kemudian datang terdakwa I. Iwan sambil membawa golok yang masih dalam serangkanya kemudian saksi David ketakutan dan lari ke luar menuju mobil;
- bahwa kemudian terdakwa II. AA Saepul mendorong dada saksi David saat hendak masuk ke dalam mobil;
- bahwa saat itu para terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi David tetapi saksi lupa;
- bahwa saksi masuk ke mobil bersama dengan saksi Mudi dan saksi David kemudian terdakwa II. AA Saepul memukul bagian belakang mobil saksi David untuk menyuruh pergi;
- bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk berdamai masalah laka lantas tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan;

Tanggapan terdakwa : Pada pokoknya membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwapara Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Als.KIWONG Bin BAI SOBARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan saat ini.

Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 21.00 wib di Kampung Tutul Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak saksi David membuntuti terdakwa menggunakan mobilnya kemudian dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor terdakwa menabrak mobil saksi David dan terjadi cek cok mulut;

bahwa saksi David mengaku jurnalis namun tidak dapat menunjukan dari media mana akhirnya di lerai oleh warga;

bahwa kemudian terdakwa II. AA Saepul mengajak terdakwa untuk bertemu dengan saksi David karena terdakwa II. AA Saepul merasa tidak senang terhadap saksi David karena telah melaporkan penyidik yang menangani laporan laka lantas tersebut yaitu Ipda Asep Kurniawan sekaligus terdakwa melakukan musyawarah dengan saksi David terkait masalah laka lantas tersebut;

bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 19.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa II. AA Saepul datang ke warung di Kampung Papanggo Desa Mekarsari KEc.Rangkasbitung, Kab.Lebak tempat janji bertemu dengan saksi David;

bahwa kemudian terdakwa II. AA Saepul masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa menunggu di mobil;

bahwa kemudian terdakwa mendengar terdakwa II. AA Saepul cek cok mulut dengan saksi David dan melihat terdakwa II. AA Saepul mendorong jidat/ dahi saksi David sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) buah golok yang masih dalam serangkanya milik terdakwa II. AA Saepul;

bahwa terdakwa dan terdakwa II. AA Saepul sempat di pegang oleh teman-teman saksi David, namun terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dan mengejar saksi David untuk menyuruhnya pergi;

bahwa kemudian saksi David keluar dan menuju ke mobilnya lalu terdakwa halangi selanjutnya oleh terdakwa II. AA Saepul di suruh masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa II. AA Saepul memukul bagian belakang mobil saksi David sedangkan terdakwa mengepalkan tangan kearah saksi David seolah-olah memegang batu dan hendak meleparnya dan menyuruhnya segera pergi;

bahwa perbuatan terdakwa hanya untuk menakut-nakuti saksi David;

bahwa saksi David datang bersama dengan saksi Mudi dan saksi Feriyanto;

bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

2. Terdakwa II. **AA SAEPUL MALIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan saat ini.

Bahwa awalnya terdakwa kesal terhadap saksi David karena telah melaporkan penyidik yang menangani perkara laka lantasnya yaitu Ipd Iwan Kurniawan / Pemeriksa Sat Reskrim Polres Lebak ke Propam Polda karena tidak menindaklanjuti pengaduan saksi David atas masalah laka lantas tersebut;

bahwa kemudian terdakwa mengajak terdakwa I. Iwan untuk bertemu dengan saksi David dengan maksud untuk menegurnya atas laporannya tersebut;

bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 19.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa I. Iwan datang ke warung di Kampung Papanggo Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak tempat janji bertemu dengan saksi David;

bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa I. Iwan menunggu di mobil;

bahwa saksi David datang bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa kenal;

bahwa kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi David namun akhirnya terjadi cek cok mulut sehingga terdakwa mendorong dahi/ jidat saksi David menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali mengobrol namun cek cok kembali dan terdakwa kembali mendorong dahi/jidat saksi David sebanyak 1 (satu) kali;

bahwa melihat hal tersebut terdakwa I. Iwan turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) buah golok yang masih dalam serangkanya milik terdakwa;

bahwa kemudian terdakwa di pegang oleh teman saksi David sedangkan terdakwa I. Iwan juga di pegang oleh teman saksi David karena berusaha mengejar saksi David;

bahwa kemudian saksi David keluar dan menuju ke mobilnya lalu terdakwa I. Iwan menghalangi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa sempat mendorong saksi David untuk segera masuk ke dalam mobilnya kemudian terdakwa memukul bagian belakang mobil saksi David untuk menyuruhnya segera pergi sedangkan terdakwa I. Iwan mengepalkan tangannya ke arah saksi David seolah-olah hendak melempar batu dan menyuruhnya pergi;

bahwa perbuatan terdakwa hanya untuk menakut-nakuti saksi David;

bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi;

bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna coklat berikut serangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Iwan bersama dengan terdakwa II. AA Saepul datang ke warung di Kampung Papanggo Desa Mekarsari KEC. Rangkasbitung, Kab. Lebak tempat janji bertemu dengan saksi David;

bahwa kemudian terdakwa II. AA Saepul masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa I. Iwan menunggu di mobil;

bahwa kemudian terjadi cek cok mulut dan terdakwa II. AA Saepul mendorong kepala saksi David selanjutnya terdakwa I. Iwan turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) buah golok yang masih dalam serangkanya milik terdakwa II. AA Saepul;

bahwa kemudian saksi David keluar dan menuju ke mobilnya lalu terdakwa I. Iwan menghalangi;

bahwa terdakwa II. AA Saepul sempat mendorong saksi David untuk segera masuk ke dalam mobilnya kemudian memukul bagian belakang mobil saksi David sedangkan terdakwa I. Iwan mengepalkan tangannya ke arah saksi David seolah-olah memegang batu dan menyuruhnya pergi;

bahwa perbuatan Para terdakwa hanya untuk menakut-nakuti saksi David;

bahwa akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa tidak enak dan rasa takut terhadap diri saksi David;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah terdakwa I. Iwan Kurniawan Als.Kiwong Bin Bai Sobari dan





terdakwa II. AA Saepul Malik yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur secaramelawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa Unsur di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, terpenuhi salah satu unsur saja sudah dapat di katakan memenuhi unsur pasal tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Iwan bersama dengan terdakwa II. AA Saepul datang ke warung di Kampung Papanggo Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak tempat janji bertemu dengan saksi David.Kemudian terdakwa II.AA Saepul masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa I. Iwan menunggu di mobil.

Menimbang, bahwa kemudian terjadi cek cok mulut dan terdakwa II.AA Saepul mendorong kepala saksi David selanjutnya terdakwa I. Iwan turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) buah golok yang masih dalam serangkanya milik terdakwa II. AA Saepul, lalu saksi David keluar dan menuju ke mobilnya kemudian terdakwa I. Iwan menghalangi. Terdakwa II. AA Saepul sempat melerai lalu mendorong saksi David untuk segera masuk ke dalam mobilnya kemudian terdakwa II.AA Saepulmemukul bagian belakang mobil saksi David sedangkan terdakwa I. Iwanmengepalkan tangankearah saksi David



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah memegang batu dan menyuruhnya pergi. Bahwa perbuatan Para terdakwa hanya untuk menakut-nakuti saksi David;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi David dan saksi Mudi serta saksi Feriyanto merasa ketakutan dan tidak senang sehingga memutuskan untuk segera pergi dari warung tersebut. karena merasa ketakutan akan keselamatan diri saksi David, saksi David melaporkan kejadian tersebut dan juga meminta perlindungan atas ancaman-ancaman para terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

### **A.d.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Iwan bersama dengan terdakwa II. AA Saepul datang ke warung di Kampung Papanggo Desa Mekarsari Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak tempat janji bertemu dengan saksi David. Kemudian terdakwa II. AA Saepul masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa I. Iwan menunggu di mobil.

Menimbang, bahwa kemudian terjadi cek cok mulut dan terdakwa II. AA Saepul mendorong kepala saksi David selanjutnya terdakwa I. Iwan turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) buah golok yang masih dalam serangkanya milik terdakwa II. AA Saepul, lalu saksi David keluar dan menuju ke mobilnya kemudian terdakwa I. Iwan menghalangi. Terdakwa II. AA Saepul sempat meleraikan lalu mendorong saksi David untuk segera masuk ke dalam mobilnya kemudian terdakwa II. AA Saepul memukul bagian belakang mobil saksi David sedangkan terdakwa I. Iwan mengepalkan tangan ke arah saksi David seolah-olah memegang batu dan menyuruhnya pergi. Bahwa perbuatan Para terdakwa hanya untuk menakut-nakuti saksi David;

Menimbang, bahwa yang merupakan orang yang turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama" dimana sedikitnya harus ada dua orang, yang semuanya melakukan perbuatan sendiri-sendiri yang dipandang sebagai suatu tindak pidana materil. Dalam hal ini para terdakwa dengan perbuatannya masing-masing sehingga sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makapara Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna coklat berikut serangkanya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat terutama saksi korban David Ramoh;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatui pidana , maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. IWAN KURNIAWAN dan Terdakwa II. AA SAEPUL MALIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna Coklat berikut serangkanya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN-Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari SELASA, tanggal 15 Maret 2016, oleh SUDIRA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUSDHIANA ANDAYANI, SH.,MH., dan NARTILONA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATANG MAHMUD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh ARIANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. RUSDHIANA ANDAYANI, SH.,MH.**

**SUDIRA,SH.,MH.**

**2.NARTILONA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**TATANG MAHMUD, SH.**